

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 45 PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM

ANALYSIS APPLICATION OF PSAK NO 45 FOR HOSPITAL IN PUBLIC SERVICE AGENCY

Oleh: Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
ibmcahyara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada: (1) PSAK No 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, dan (3) Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Lokasi penelitian adalah di RSUD Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian Staf Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi RSUD Kota Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan PSAK No 45, (2) RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi BLU, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 dan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

Kata kunci: Penerapan PSAK No 45, Pelaporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, Badan Layanan Umum, Rumah Sakit.

Abstract

This study aimed to describe the financial statements of Regional General Hospital (RSUD) of Yogyakarta based on: (1) PSAK No 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, and (3) Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. The study was conducted in Regional General Hospital of Yogyakarta with research subject finance and accounting staff division of Regional General Hospital of Yogyakarta. The analysis method is descriptive qualitative. The results showed that (1) There are 2 indicators in the financial statements of Regional General Hospital of Yogyakarta do not accordance with PSAK No 45, (2) Regional General Hospital of Yogyakarta has provided the financial statements based on regulation for public service agency (BLU) that is the guidelines of accounting and financial reporting of public service agency according to Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 and Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

Keywords: The Application of PSAK No 45, Financial Reporting, Non Profit Organization, Public Service Agency, Hospital

PENDAHULUAN

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara setidaknya mengandung 3 kaidah manajemen keuangan negara, yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas serta transparansi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Paradigma ini

dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Namun masyarakat sudah terlanjur berpersepsi bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif, dan tidak efisien. Padahal sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi dalam manajemen modern unit pemerintahan

harus profesional, akuntabel, dan transparan.

Unit pemerintahan dalam hal ini rumah sakit pemerintah sebagai salah satu jenis badan layanan umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang masih rendah. Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 12 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Tahap selanjutnya, pada tanggal 12 September 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta juga ditetapkan menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Rumah sakit pemerintah berbeda dengan rumah sakit swasta dalam hal segmentasi kelompok masyarakat. Rumah sakit pemerintah disediakan untuk menangani kalangan

masyarakat menengah kebawah yang diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Sebagai salah satu unit pemerintahan dan badan layanan umum, rumah sakit pemerintah mendapatkan sumber dana dari pemerintah, oleh karena itu rumah sakit pemerintah merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada laba namun berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik.

Bermula dari tujuan peningkatan layanan publik tersebut, diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan layanan pada masyarakat dalam hal ini BLU yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka macam. Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang BLU tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi badan layanan umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif, dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi yang akan diberikan. Salah satu yang sangat penting adalah pengaturan mengenai akuntansi dan laporan keuangan suatu Badan Layanan Umum.

Menurut PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU pasal 26 ayat (2) berbunyi: "akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia”. maka standar akuntansi yang digunakan oleh RS BLU adalah PSAK No 45.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna

laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang pedoman akuntansi BLU Rumah Sakit.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini staf bagian keuangan dan akuntansi RSUD Kota Yogyakarta serta data dokumenter yang berupa laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 bertempat di RSUD Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wirosaban Barat No 1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY.

Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sub bagian keuangan RSUD Kota Yogyakarta, sedangkan objek penelitian adalah PSAK No 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU, dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI no 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Definisi Operasional Variabel

Implementasi penggunaan PSAK No. 45 adalah penerapan standar akuntansi keuangan unntuk organisasi nirlaba. Dalam penelitian ini implementasi penerapan PSAK No. 45 hanya difokuskan pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta apakah sesuai atau tidak dengan PSAK No 45.

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan penyajian laporan keuangan lainnya karena penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 45 dapat mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi untuk laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah cara atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, instrumen lain yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah profil RSUD Kota Yogyakarta yang diperoleh dari web resmi RSUD Kota Yogyakarta dan berbagai brosur RSUD Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan instrumen tambahan berupa hasil wawancara untuk menjadi data pelengkap penelitian yang tidak bisa ditemukan dalam laporan keuangan. Pedoman wawancara telah dibuat dan

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang dilakukan kepada pihak sub bagian keuangan RSUD Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Bambang, serta metode dokumentasi yang berupa data sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, dan laporan kinerja RSUD Kota Yogyakarta.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan RSUD Kota Yogyakarta sebagai BLU diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komponen pelaporan yang digunakan
2. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva dan kewajiban
3. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva bersih
4. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih
5. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan
6. Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban
7. Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan
8. Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian

9. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
10. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
11. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator pertama yaitu komponen pelaporan yang digunakan terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 45 yang berisi laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan (neraca), laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran dan/atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas

laporan keuangan; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara umum komponen pelaporan yang digunakan telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah laporan operasional sedangkan pada PSAK No. 45 digunakan istilah laporan aktivitas. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya memiliki makna yang sama, yaitu menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kedua yaitu Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum bentuk klasifikasi aktiva dan kewajiban

telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta aset diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya; sedangkan pada PSAK No. 45 aktiva diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar.

3. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator ketiga yaitu Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 dikarenakan adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengklasifikasian. Pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dicatat dan diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen (walaupun diklasifikasikan namun seluruh ekuitas dicatat dan dikelompokkan ke dalam

ekuitas tidak terikat); sedangkan pada PSAK No. 45 dicatat dan diklasifikasikan ke dalam aktiva terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Adapun hakekat dari ekuitas menurut Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 (halaman 61 bagian penjelasan) dan aktiva bersih tidak terikat menurut PSAK No. 45 (paragraf 18) adalah sama, yaitu tertulis “pada umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut”.

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator keempat yaitu Perubahan Kelompok Aktiva Bersih telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 disebabkan karena tidak adanya klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode pada

laporan operasional laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta. Disisi lain antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit secara umum sama, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kelima yaitu Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi

BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban.

6. Informasi Pendapatan dan Beban

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator keenam yaitu Informasi Pendapatan dan Beban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum informasi pendapatan dan beban telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

7. Informasi Pemberian Jasa

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator ketujuh yaitu Informasi Pemberian Jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No

1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum informasi pemberian jasa telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban. Selain itu pada PSAK No. 45 terdapat pengklasifikasian beban menurut klasifikasi fungsionalnya seperti kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan non operasional.

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kedelapan yaitu Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai, namun pada PSAK No.

45 terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk menambah aktivitas operasi, sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak diperlukan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 dan wawancara tanpa mengikuti praktik secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan mengingat minimnya waktu dan kesibukan karyawan RSUD Kota Yogyakarta khususnya di Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi. Sehingga untuk penelitian selanjutnya tidak hanya berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat saja, tetapi juga mengikuti praktik secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar proses penyusunan pelaporan keuangan dapat dijabarkan lebih rinci.

Keterbatasan yang kedua adalah penelitian ini tidak memperoleh data laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta periode terakhir (Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2015) dikarenakan sedang dilakukan proses rekonsiliasi laporan keuangan dengan pemerintah daerah. Hal ini berakibat pada penelitian yang dirasa kurang up to date bagi para pembaca.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu indikator ke tiga tentang klasifikasi aktiva bersih terikat dan tidak terikat serta indikator ke empat tentang perubahan kelompok aktiva bersih.
2. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008.
3. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Secara keseluruhan, RSUD Kota Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 45 ke dalam laporan keuangannya dengan baik.

Saran

1. Bagi RSUD Kota Yogyakarta
RSUD Kota Yogyakarta diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan peraturan penyajian laporan keuangan khususnya PSAK No. 45 dan ketentuan

yang berlaku bagi BLU yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang dapat diperbaharui kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman.

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi di RSUD Kota Yogyakarta, sangat terlihat keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bagian keuangan dan akuntansi, oleh sebab itu sebaiknya pihak manajemen RSUD Kota Yogyakarta menambah SDM pada bagian keuangan dan akuntansi agar dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta meningkatkan kompetensi SDM mengenai penyajian laporan keuangan dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem akuntansi terkomputerisasi.

2. Bagi Pemerintah

Perlunya penyusunan sebuah Standar Akuntansi Balai Besar Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.

Rumahsakitjogja.jogjakota.go.id diakses
pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016
pukul 13.23 WIB

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: ALFABETA.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi Organisasi Nirlaba. 2013.
*Laporan Keuangan Organisasi
Nirlaba*.

Hornigren, Charles T., Harrison, Walter T.
2007. *Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010.
*PSAK 45: Akuntansi Organisasi
Nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan
Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012.
Standar Akuntansi Keuangan.
Jakarta: Salemba Empat.

Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi
Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor
Publik. Edisi Empat*. Yogyakarta:
ANDI.

Peraturan Menteri Keuangan. Nomor
76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum

Kepmenkes RI No.
1981/Menkes/SK/XII/2010 Tentang
Pedoman Akuntansi BLU Rumah
Sakit

Pontoh, Chenly Ribka. 2013. *Penerapan
Laporan Keuangan Organisasi
Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45
pada Gereja Bzl*. Unsrat Manado:
Jurnal Emba